



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 325 TAHUN 1961.

TENTANG

PEWARGANEGARAAN (NATURALISASI) HOO OE KIONG Cs. ( 3 ORANG ).

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Permohonan HOO OE KIONG tertanggal Bandjarmasin, 10 Maret 1959, permohonan LAI TJING HENG tertanggal Bandjarmasin, 16 Djuli 1959 dan permohonan LAUW BOK KIAN tertanggal Bandjarmasin, 4 Mei 1959 ;
- Memperha-  
Tikan : a. Surat Menteri Pertama tertanggal Djakarta, 9 Mei 1961, No. 10454/61 ;  
b. Surat Menteri Kehakiman tertanggal Djakarta, 20 Djuni 1961 No. J.P. 3/151/23 ;
- Menimbang : Bahwa permohonan dari orang-orang jang bersangkutan patut dikabulkan ;
- Mengingat : a. Pasal 5 Undang-undang No. 62 Tahun 1958 ;  
b. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar berhubung dengan Aturan Peralihan pasal II Undang-undang Dasar ;  
c. Undang-undang No. 10 Prp. Tahun 1960, (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 31) ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Mengabulkan permohonan :

1. HOO OE KIONG ,  
Lahir di Bandjarmasin pada tanggal 17 Djanuari 1926 ,  
Bertempat tinggal di Halaman Nasar 53, Bandjarmasin ;
2. LAI TJIN HENG ,  
Lahir di Bandjarmasin pada tanggal 24 Djanuari 1930 ,  
Bertempat tinggal di Djalan Ulin 61 B, Bandjarmasin ;
3. LAUW BOK KIAN ,  
Lahir di Bandjarmasin pada tanggal 11 Pebruari 1924 ,  
Bertempat tinggal di Djalan Patjinan Darat 55, Bandjarmasin ;

untuk mendjadi Warganegara Republik Indonesia ;

Dengan pengertian :

- a. bahwa mereka memperoleh kewarganegaraan pada hari mereka dihadapan Pengadilan Negeri dari tempat tinggal mereka bersumpah atau berdjandji setia kepada Negara Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pasal 5 ayat (5) Undang-Undang No. 62 tahun 1958 ;

b. ....



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- b. bahwa apabila sumpah atau djandji setia tidak diutjapkan dalam waktu tiga bulan setelah hari tanggal keputusan ini, maka keputusan ini dengan sendirinja mendjadi batal.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 24 Djuni 1961.  
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diumumkan di Djakarta,  
pada tanggal 24 Djuni 1961.  
PEDJABAT SEKRETARIS NEGARA,

DJUANDA.

Mr.SANTOSO.